

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

Widya Ratna Sari^a, Sulistyowati^b

^a Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, widyaratnasari99@gmail.com, IAIN Kediri

^b Dosen Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, sulistyowatidajeng@gmail.com, IAIN Kediri

ABSTRACT

The purpose of this study is to look at the role of Islamic Microfinance Institutions in Building a Sustainable and Inclusive Economy. This study uses a library research approach because the data sources come from various literature such as articles, books, and journals from previous studies regarding the role of Islamic Microfinance Institutions in Building a Sustainable and Inclusive Economy. The results of the discussion show: from OJK data (2021) it can be seen that the development of LKMS both in terms of assets, the amount of financing distributed, as well as the public savings that have been collected shows an increasing trend. This means that the existence of LKMS has a significant influence on the pace of sustainable economic development, of course, the realization of inclusive finance. Thus, the role of Islamic microfinance institutions in building a sustainable and inclusive economy in Indonesia proves to be important and relevant. Through an inclusive approach, based on Sharia principles and social and environmental responsibility, Sharia microfinance institutions can become key drivers in achieving sustainable and inclusive economic development goals in Indonesia.

Keywords: LKMS, economic sustainability, and financial inclusion

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber datanya dari berbagai literatur seperti: artikel, buku-buku maupun jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif. Hasil pembahasannya menunjukkan: dari data OJK (2021) terlihat bahwa perkembangan LKMS baik dalam segi Asset, jumlah pembiayaan yang tersalurkan, maupun simpanan masyarakat yang terhimpun menunjukkan tren yang meningkat. Artinya keberadaan LKMS membawa pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan tentunya juga terealisasinya keuangan yang inklusif. Dengan demikian, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia terbukti penting dan relevan. Melalui pendekatan yang inklusif, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial serta lingkungan, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: LKMS, keberlanjutan ekonomi, dan keuangan inklusif

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi prioritas bagi banyak negara. Ekonomi yang berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang.[1] Sementara ekonomi inklusif berfokus pada pemerataan akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan.[2] Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah muncul sebagai kekuatan yang kuat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lembaga keuangan mikro syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan mikro dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.[3] Mereka berperan dalam memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta mempromosikan inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Selain itu, lembaga keuangan mikro

Received Juli3, 2023; Revised Juli 21, 2023; Agustus 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

syariah juga memprioritaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, sehingga memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam memperkuat sektor usaha mikro dan kecil (UMKM), yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara.[4] Menurut World Bank (2020), UMKM menyumbang sekitar 50% dari total lapangan kerja global.[5] Dengan menyediakan pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan, lembaga keuangan mikro syariah membantu UMKM dalam memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lembaga keuangan mikro syariah juga mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Menurut Global Findex Database (World Bank, 2017), sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.[6] Lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang tidak memiliki jaminan atau akses ke lembaga keuangan konvensional. Dalam hal ini, lembaga keuangan mikro syariah mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Lembaga keuangan mikro syariah juga memegang prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan. Mereka mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, melalui pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup.[7] Dengan demikian, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sangatlah penting. Melalui pendekatan yang berorientasi pada inklusi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, lembaga keuangan mikro syariah dapat memberdayakan UMKM, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif.

KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan berskala mikro, berdasarkan Prinsip Syariah. LKMS juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menerima dana sosial yang berasal dari zakat, infak, dan sodaqoh. Dana sosial berupa zakat hanya dapat disalurkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan infak dan sodaqoh dapat disalurkan langsung kepada mustahiq maupun lembaga amil.

Sebagai entitas yang melakukan penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan, LKMS mempunyai tanggung jawab publik untuk dapat menyediakan laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan tersebut, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola LKMS atas kegiatan pengelolaan LKMS yang telah dilakukan, juga menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan LKMS

yang bermanfaat yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan bagi pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan.[8]

Sementara itu, mengutip dari Zapana dan Manoz (2018), konsep keberlanjutan dalam bahasa terdiri dari keberlanjutan produk yang dihasilkan, keberlanjutan tujuan sistem, dan keberlanjutan objek.[9] Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berkelanjutan tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah, terutama dalam hal pemantauan atau mencari cara untuk membantu usaha kecil dan menengah serta menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat umum.[10] Kapasitas LKMS untuk memantapkan dirinya sebagai pusat sosial utama dan mengatasi masalah utama yang dihadapi pemilik usaha kecil dan menengah, khususnya di bidang pembiayaan. Tugasnya antara lain mengendalikan kegiatan sosial serta menangani masalah yang berkaitan dengan uang atau distribusi modal.[11]

Sedangkan ekonomi inklusif berfokus pada pemerataan akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan.[2] Dalam lembaga keuangan, ekonomi inklusif diwujudkan dalam keuangan inklusif atau “akses pembiayaan” dari dua arah. Pertama, melalui promosi kontrak pembagian resiko yang menyediakan alternatif untuk pembiayaan. Kemudian kedua melalui instrument spesifik redistribusi kekayaan antar masyarakat.[12] Selain itu, Keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang dapat ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk serta jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pembiayaan.[13]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*)[14] karena sumber datanya dari berbagai literatur seperti: artikel, buku-buku maupun jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya mengenai Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif. Adapun indikator pembahasan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia yakni berdasarkan data Portal Informasi Indonesia terdapat 207 juta orang muslim di Indonesia setara dengan 87,2% orang yang memeluk agama Islam.[15] Lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan ekonomi

Lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam mendorong inklusivitas keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada sektor masyarakat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui skema pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan mikro syariah memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil, untuk mendapatkan modal usaha dan layanan keuangan

lainnya. Hal ini membantu menciptakan inklusivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan melalui pendanaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah melarang pendanaan pada sektor-sektor yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Qodariyah dan Arif Racman Eka Permata (2017) menyoroti Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. Studi ini menunjukkan bahwa secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi.

Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.[16] Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ridha et al. (2020) menekankan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dengan melibatkan sektor-sektor yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek sosial.

Penelitian Jenita (2017) tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia. Menunjukkan bahwa Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil.[17]

Penelitian Syamsuri et al (2021) menekankan pada Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0. Menunjukkan bahwa KMI memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat pedesaan yaitu pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani dan pemberantasan kemiskinan.[18] Penelitian Trimulato dan Nuringisih (2019) mengenai Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan hasil menunjukkan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah, beberapa komponen pada BPRS tumbuh di atas 10 persen. Pertumbuhan pembiayaan tumbuh sebesar 17,1 persen. Sisa hasil usaha yaitu sebesar 403,5 persen. Peran lembaga keuangan syariah dalam pencapaian SGDs meningkatkan pendapatn dan usaha masyarakat untuk menghadirkan

kesejahteraan. Melalui akses keuangan baik dalam bentuk memberikan kemudahan akses modal dan pengenalan produk investasi, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan.[19] Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa Peran LKMS sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan atau meningkatkan kualitas hidupnya.

Sementara itu, Pertumbuhan jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjukkan tren positif namun melambat selama tahun 2021. Dengan adanya penambahan 3 LKMS selama tahun tersebut, total jumlah pelaku LKMS mencapai 82 atau setara dengan 36,1% dari pelaku industri LKM.[20] Nilai aset LKMS mencapai Rp567,2 miliar atau 41,0% (yoy) dari total aset industri, menunjukkan pentingnya peran LKMS dalam mendukung pembiayaan di industri LKM.


Penambahan jumlah LKMS pada tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh pendirian LKMS Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM memiliki fokus pada pengembangan masyarakat kecil melalui pembiayaan berbasis kelompok masyarakat produktif, serta berperan dalam memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan. OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam pengembangan BWM. Harapannya, BWM dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat, serta meningkatkan literasi keuangan di sekitar pesantren.

Grafik.1
Perkembangan Aset LKMS di Indonesia




Sumber: Otoritas Data Keuangan, 2021

Grafik.2
Perkembangan Pembiayaan LKMS di Indonesia



Sumber: Otoritas Data Keuangan, 2021

Grafik.3
Perkembangan Simpanan Masyarakat di LKMS



Sumber: Otoritas Data Keuangan, 2021

Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri LKM masih berlanjut hingga tahun 2021. Namun, pemulihan bertahap dalam kegiatan ekonomi di semua skala usaha, termasuk mikro dan kecil, telah mendorong pertumbuhan positif bagi usaha LKMS. Pada Desember 2021, aset LKMS mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% (yoy) menjadi Rp567,20 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan sebesar 15,85% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp223,32 miliar. Selaras dengan itu, simpanan masyarakat di LKMS juga mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,47% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp252,39 miliar.[21]

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam lembaga keuangan, ekonomi inklusif diwujudkan dalam keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang dapat ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk serta jasa keuangan

formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pembiayaan.[13] Dalam data OJK (2021) terlihat bahwa perkembangan LKMS baik dalam segi Asset, jumlah pembiayaan yang tersalurkan, maupun simpanan masyarakat yang terhimpun menunjukkan tren yang meningkat. Artinya keberadaan LKMS membawa pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan tentunya juga terealisasinya keuangan yang inklusif. Dengan demikian, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia terbukti penting dan relevan. Melalui pendekatan yang inklusif, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial serta lingkungan, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam data OJK (2021) terlihat bahwa perkembangan LKMS baik dalam segi Asset, jumlah pembiayaan yang tersalurkan, maupun simpanan masyarakat yang terhimpun menunjukkan tren yang meningkat yakni pada Desember 2021, aset LKMS mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% (yoy) menjadi Rp567,20 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan sebesar 15,85% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp223,32 miliar. Selaras dengan itu, simpanan masyarakat di LKMS juga mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,47% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp252,39 miliar. Artinya keberadaan LKMS membawa pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan tentunya juga terealisasinya keuangan yang inklusif. Dengan demikian, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia terbukti penting dan relevan. Melalui pendekatan yang inklusif, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial serta lingkungan, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- [1] S. Dimitra and N. Yuliasuti, "Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan Di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas," *J. Tek. PWK*, vol. 1, no. 1, pp. 11–19, 2012, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>
- [2] S. Maryam and M. Irwan, "Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–141, 2020.
- [3] A. Rusydiana, A S dan Devi, "Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP," *J. Ekon. dan Bisnis Islam.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–40, 2013.
- [4] M. F. Ramadhan and R. Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 6, no. 11, p. 2172, 2020, doi: 10.20473/vol6iss201911pp2172-2184.
- [5] W. Bank, "Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Finance," 2020. <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>
- [6] W. Bank, "The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and

- the Fintech Revolution,” 2017. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=global-index-database>
- [7] B. Sukardi, T. Wijaya, and M. K. Wardani, “Inklusivisme Maqâsid Syari’ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia,” *Tsaqafah*, vol. 12, no. 1, p. 209, 2016, doi: 10.21111/tsaqafah.v12i1.375.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.06/2021,” 2021. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Laporan-Kuangan-Lembaga-Kuangan-Mikro/SALINAN-Lampiran_2_SE_OJK_LKM - Laporan Keuangan LKM Syariah - FINAL.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Laporan-Kuangan-Lembaga-Kuangan-Mikro/SALINAN-Lampiran_2_SE_OJK_LKM_-_Laporan_Kuangan_LKM_Syariah_-_FINAL.pdf)
- [9] I. Meutia, “Sustainability” (*Konsep, Kerangka, Standar dan Indeks*). Palembang: CV Latifah, 2020. [Online]. Available: <https://repository.unsri.ac.id/74772/>
- [10] A. S. Rusydiana and I. Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas,” *J. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 234–262, 2018, [Online]. Available: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- [11] Darsono, F. Syarifuddin, A. Sakti, and E. T. Suryanti, *Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2019.
- [12] E. Norman, “Kebijakan Keuangan Inklusif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Reslaj Relig. Educ. Soc. Laa Roiba J.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–40, 2020, doi: 10.47467/reslaj.v2i1.134.
- [13] N. Azizah, I. Erwina, and S. Sidra, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat,” *Ekon. Islam*, vol. I, no. I, pp. 26–41, 2021.
- [14] D. Assyakurrohim, D. Ikhran, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *J. Pendidik. Sains dan Komput.*, vol. 3, no. 01, pp. 1–9, 2022, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1951.
- [15] P. I. Indonesia, “Profil Agama,” 2023. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- [16] L. Qadariyah and A. R. E. Permata, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik,” *Dinar Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 4, no. 1, p. 10, 2017.
- [17] Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia,” *Al Masraf J. Lemb. Keuang. dan Perbank.*, vol. 2, no. 2, pp. 177–190, 2017.
- [18] S. Syamsuri, R. A. Ahmad, S. bin Lahuri, and M. Jamal, “Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0,” *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 6, no. 3, pp. 373–394, 2022, doi: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807.
- [19] Trimulato and Nuringsih, “Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGS),” *AL-MASHRAFIYAH J. Ekon. Keuangan, dan Perbank. Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 159–174, 2019, [Online]. Available: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/9869/pdf>
- [20] L. Nurashidiq, “Kepuasan Anggota Kspps Bmt Itqan: Pengaruh Kualitas Produk, Penanganan Komplain, Dan Kualitas Pelayanan Pada Pembiayaan Bakti Masalahah,” Universitas Pendidikan Indonesia, 2023. [Online]. Available: http://repository.upi.edu/87580/2/S_EKI_1801131_Chapter1.pdf

- [21] “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021.”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx> (accessed May 24, 2023).